

Pandangan Ulama“ Madzhab Syafi“I Abu Yahya Zakaria
Al-Anshari Tetang Istri Yang Tidak Patuh Terhadap Suami
(Studi di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting Kabupaten
Lampung Timur)



OLEH:

Rofiatun Azizah,M.H
Dr. Ahmad Haris Muizzuddin,M.H
Mahrus Ali,M.H
Bella Puspita
Faizatun Nur Afifah

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

- A. Judul Program : *Pandangan Ulama" Madzhab Syafi" I Abu Yahya Zakaria Al-Anshari Tetang Istri yang Tidak Patuh Terhadap Suami (Studi di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)*
- B. Jenis program : Penelitian
- C. Sifat kegiatan : Terprogram
- D. Identitas pelaksana :
1. Ketua
Nama : **Rofiatun Azizah, M.H / Ketua**
NIDN : 2131089503
Pangkat/ golongan : Tenaga Pengajar
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 2. Anggota 1
Nama : **Dr. Ahmad Haris Muizzuddin, M.H**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 3. Anggota 2
Nama : **Mahrus Ali, M.H.**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 4. Anggota 3
Nama : **Bella Puspita**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 5. Anggota 4
Nama : **Faizatun Nur Afifah**
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- E. Biaya yang diperlukan : Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- F. Lama kegiatan : 1 bulan



Mengetahui

Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat

Imroatul Munawaroh, M. Pd
NIDN : 2109058901

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : **Rofiatun Azizah,M.H / Ketua**
NIDN : 2131089503

Menyatakan bahwa penelitian ini adalah orisinil yang belum diteliti sebelumnya dan naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Metro, 21 Mei 2022
Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rofiatun Azizah', is written over a horizontal blue line.

Rofiatun Azizah,M.H
NIDN. 2131089503

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang *Pandangan Ulama" Madzhab Syafi" I Abu Yahya Zakaria Al-Anshari Tetang Istri yang Tidak Patuh Terhadap Suami (Studi di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur).* ini berjalan lancar.

pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah (FEBISYAR) IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. kami berharap, kedepan kerja sama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung..

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.. lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 21 Mei 2022

Ketua tim peneliti,



Rofiatun Azizah, M.H

NIDN. 2131089503

ABSTRAK

Pernikahan merupakan pintu gerbang munculnya hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Mereka telah terikat satu sama lain dan telah mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan. Setelah menikah mereka akan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing suami wajib memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu istri harus senang, taat dan patuh terhadap suami agar keluarga semakin harmonis *sakinah, mawaddah warohmah*. Saat ini banyak terjadi kasus ketidakharmonisan dalam rumah tangga bahkan kadang diakhiri dengan perceraian. Kejadian seperti ini dialami oleh berbagai kalangan baik tingkat ekonomi bawah maupun ekonomi atas. Yang jelas, sebagian faktor penyebabnya adalah istri melakukan pelanggaran hak dan kewajiban di antara suami istri (*Nusyûz*). Ada dua permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa sebab-sebab yang melatarbelakangi istri tidak patuh terhadap suami, (studi di desa bumi ayu kecamatan melinting kabupaten lampung timur. Dan bagaimana pandangan ulama[”] Madzhab Syafi[”]i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari tentang istri yang tidak patuh terhadap suami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Hasil wawancara, hasil observasi dan dokumen data di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Untuk menganalisa dan dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dan penulis menggunakan berfikir induktif. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sebab-sebab yang melatarbelakangi istri tidak patuh terhadap suami. Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur adalah banyaknya cobaan-cobaan dalam hubungan rumah tangga sehingga lepas kontrol, alasan istri tidak patuh karena ulah istri itu sendiri, istri tidak memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dalam rumah tangga. Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshari apabila seorang istri *nusyûz*, tidak patuh dan taat terhadap suaminya, tidak menjalankan kewajibannya, misalnya seperti keluar rumah tanpa izin suaminya, dan tanpa adanya *mahrom* yang mendampingi. Istri tidak mau digauli suaminya tanpa alasan berdasarkan hukum syara[”] maupun rasio. Istri menolak tinggal di rumah suaminya yang layak baginya, tanpa *udzur* (alasan) syara[”]. Istri yang semula muslimah lalu menjadi murtad. Maka menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshari Istri yang *nuzyûz*, tidak berhak untuk mendapatkan bagian, seperti halnya tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. maka kewajiban-kewajiban suami dalam hal menafkahi isterinya menjadi gugur.

Kata Kunci : Pandangan Ulama[”] Madzhab Syafi[”]i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
A. Pendahuluan	1
B. Tinjauan Pustaka	6
C. Metode Penelitian.....	23
D. Hasil Penelitian	27
E. Penutup	37
Daftar Pustaka	

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Allah SWT Berfirman :

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*²

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Pernikahan diartikan *sunnah kauniah* yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti *sunnah* Rasul.⁴ Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani yang akan menimbulkan akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon suami dan isteri beserta keluarganya. Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqon ghalidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Dalam hubungan suami isteri, namanya perselisihan itu suatu hal yang biasa. Tidak ada manusia didunia ini yang selamanya rukun, akrab, dan tanpa perselisihan, bahkan antara saudara, kakak adik, perselisihan itu merupakan hal yang biasa terjadi. Hanya saja perselisihan di bumbui dengan tindakan lanjutan yang membuat salah satu pihak berada diatas pihak yang lain lemah. Dan kejadian itu bisa berulang-ulang berlangsung sampai bertahun-tahun.⁶ Seperti yang terjadi di desa bumi ayu kecamatan melinting kabupaten Lampung timur, ada istri yang tidak patuh dan taat terhadap suami sehingga mengakibatkan perselisihan keluarga.

¹ H.MA.Tihami, M.A.,M.H. *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2003), h, 6.

² Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemah Al-Hikmah*, (Bandung: CV Penerbit Diponorogo, 2012), h,75

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 1998), h. 375.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta :Akademika Prassindo : 2010),h.114.

⁶ Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 35.

Suatu tindakan istri yang dapat diartikan menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara", tindakan itu dipandang durhaka. Apabila kelihatan oleh suami bahwa istrinya akan durhaka, harus diberinya nasihat dengan sebaik-baiknya. Sesudah dinasehati, sekiranya masih terus juga tampak durhaknya, hendaklah suami berpisah tidur dengan dia. Kalau dia masih juga meneruskan kedurhakaannya maka bolehlah dipukul, tetapi jangan sampai merusakkan badanya.⁷

Menurut Syafi'iyah konsep *Nusyûz* istri yang tidak patuh terhadap suami, dalam KHI dapat dibenarkan jika ditinjau dengan perspektif Syafi'iyah. Hal ini karena ketentuan-ketentuan mengenai *Nusyûz* yang ada dalam KHI sudah sesuai dengan pandangan Syafi'iyah. Misalnya mengenai kriteria *nuzyûz*. Pada pasal 84 ayat (1), disebutkan bahwa seorang istri dapat dianggap *Nusyûz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban seorang istri. kecuali dengan alasan yang sah.⁸ Shafi'iyah sendiri berpandangan bahwa *Nusyûz* ialah ketidak taatan (secara umum) dari istri atau suami. Dengan demikian jika istri tidak melaksanakan kewajiban terhadap suaminya, maka berarti ia sudah tidak taat kepada suaminya sehingga dapat dianggap telah *Nusyûz*.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan Nikah menurut istilah syara" ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya.⁹

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi dengan saling tolong dan rasa tanggung jawab.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masingmasing. Maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah warrahmah*.¹¹

Setiap umat manusia diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan untuk membangun rumah tangga, berpasang-pasangan adalah *Sunnatullah*, dan dari jenis apapun membutuhkannya.¹² Allah SWT berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁷ H.Sulaiman Rasyid *Fiqh Islam*, (Bandung CV Sinar Baru Bandung), h. 369.

⁸ Abdurrahman, *Op.Cit.* h 27

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta :Kencana Prandana Media Grup, 2012) , h .8.

¹⁰ *Ibid*, h. 10.

¹¹ *Ibid*,h, 155

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia & Tazzava, 2005), h.20.

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Swt.*¹³

Adanya ikatan pernikahan yang sah menimbulkan sebuah hak dan kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Karena suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga maka seharusnya seorang istri harus taat dan patuh terhadap suaminya sesuai dengan tuntunan agama. Dalam agama islam sudah dijelaskan tentang kewajiban dan hak suami istri yang harus dilalukan bersama dengan rasa tanggung jawab dan penuh dengan kesabaran agar mendapatkan ridho Allah SWT, namun ditengah-tengah masyarakat masih ada beberapa seorang istri yang tidak patuh dan ta'at terhadap suaminya, seperti meninggalkan rumah tanpa izin dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dalam rumah tangga dan menganggap suami seperti pembantu rumah tangga dan tidak mau pulang kerumah suami kecuali diberi hadiah.

Berdasarkan kenyataan diatas dapat dilihat bahwasannya di desa Bumi Ayu Sidomakmur Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, ada enam istri yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang tidak patuh dan taat terhadap suaminya. Oleh sebab itu peneliti tertarik meneliti secara detail dan mendalam maka penulis meneliti dalam skripsi yang berjudul

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang keterangan yang telah ditentukan diatas, maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

- a. Apakah yang melatar belakangi istri yang tidak patuh terhadap suami di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur ?
- b. Bagaimanakah pandangan ulama" Madzhab Syafi"i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari tentang istri yang tidak patuh terhadap suami di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur ?

2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui alasan dan penyebab istri yang tidak patuh terhadap suami studi di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.
- 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan pandangan Ulama" Madzhab Syafi"i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari terhadap istri yang tidak patuh terhadap suami studi di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

b. Kegunaan Penelitian

¹³ Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur"an, *Op. Cit*, h. 522.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai media dan wahana untuk menambah kekayaan *hasanah* ilmu dan pengetahuan tentang Hukum Islam khususnya bagi kaum *muslimin* dan *muslimat* yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban tanggung jawab suami dan istri.
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.

B. Kajian Pustaka

1. Biografi Abu Yahya Zakaria Al-Anshari

Nama beliau adalah Zainudin Abu Yahya Zakaria Bin Muhammad Bin Zakaria al-Anshari, dan Syekh Zakaria al-Anshari merupakan keturunan dari nasab Al-Khuzraji. Syekh Zakaria Al-Anshari dilahirkan di Sunaikah yaitu suatu desa yang terletak di negara Mesir pada tahun 824 H. Kemudian dia pergi ke Kairo menuju Al-Azhar tahun 841 H, dan pindah dari Mesir ke Hijaz bersamaan pada saat beliau menjalankan haji tahun 850 H. Setelah menetap di Hijaz Syekh Zakaria Al-Anshari berkeluarga dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama: Muhyiddin Abu As-Su'ud Yahya Bin Zakaria, Muhibbuddin Abu Al-Futuh Muhammad Bin Zakaria, dan yang terakhir bernama Jamaluddin Yusuf Bin Zakaria ia menjadi seorang Syekh yang alim dan sholeh serta banyak mengambil ilmu dari Ayahnya.¹⁴

a. Para Guru Syekh Zakaria Al-Anshari

Syekh Zakaria Al-Anshari banyak mengambil ilmu dari guru-guru beliau, disebutkan dalam kitab *Al-Kawakib As-Sa'irah* bahwa guru Syekh Zakaria Al-Anshari lebih dari 150 guru. Ilmu-ilmu yang beliau pelajari adalah Al-Qu'an dengan berbagai macam bacaannya, ilmu „aqidah, tafsir, fiqh, ushul, hadist, nahwu, shorof, balaghah, dan juga ilmu hisab ataupun Al-Jabar. Bahkan beliau juga mempelajari ilmu kedokteran dari gurunya yang bernama Syarafuddin Bin Al-Khassyab. Adapun guru-gurunya yang masyhur antara lain.¹⁵

- 1) Muhammad Bin Ar-Rabi dan Al-Burhan Al-Faqusi Al-Bulaisi. Mereka adalah guru yang mengajarkan Al-Qur'an kepada Syekh Zakaria Al-Anshari sampai menghafalnya.
- 2) Imam Zainuddin Abu An-Na'im Ridhwan Bin Muhammad Al-Uqbi As-Syafi'i, beliau mengajarkan *Qira'at Sab'ah*, kitab musnad Imam Syafi'i, *Shahih Muslim*, *Sunan Nasa'i* dan lainnya.
- 3) Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengajarkan ilmu fiqh, hadist dan ushul.
- 4) Syihabuddin Abu Al-Abbasi, adalah guru di bidang ilmu faraidh, hisab dan falak serta Al-Jabar dan Al-Miqat.
- 5) Syamsyuddin Muhammad Bin Ali, guru beliau di bidang ilmu balaghah serta kitab *Shahih Bukhari*.
- 6) As-Subki Musa Bin Ahmad dan Syamsyuddin Muhammad Bin Ismail. Syekh Zakaria membaca seluruh ilmu fiqh kepada beliau.
- 7) Abu al-Abbasi Ahmad Bin Ali Al-Intikawi, Abu Al-fatah Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazi, Abu Hafsah Umar Bin Ali, Ahmad Bin Ali Ad-Dimyathi, Abu al-Farah Abdurrahman Bin Ali At-Tamimi, dan Syekh

¹⁴ Mazin Al-Mubarak, *Al-Hudud –Al-Aniqah wa At-Ta'rifat Ad-Daqiqah Lil Qhadi Syekh Zakaria*, (Beirut: Dar al-Fikr 1991). h, 9.

¹⁵ Mazin Al-Mubarak, *Al-Hudud Al-Aniqah wa At-Ta'rifat Ad-Daqiqah Lil Qadhi Syekh Zakaria*, (Beirut: Dar al-Fikr 1991), , h. 9.

Muhammad Bin Umar Al-Wasithi Al-Ghamri. Mereka semua adalah guru beliau di bidang tashawwuf.¹⁶

b. Murid-murid Syekh Zakariya Al-Anshari

Sama halnya dengan guru-guru beliau, murid-murid beliau juga tidak terhitung banyaknya. Mereka menyebar di berbagai daerah seperti Hijaz, Syam dan kota lainnya. Syekh Zakaria al-Anshari adalah orang yang pandai dalam berbagai ilmu syariat dan ilmu alat, seperti hadist, tafsir, fiqih, ushul, bahasa arab, sastra, dan ilmu logika. Maka wajar jika banyak murid yang mendatanginya untuk mengabdikan dan menuntut ilmu. Diantara murid-muridnya yang masyhur ialah:¹⁷

- 1) Abdul Wahhab Bin Ahmad (wafat tahun 973 H)
- 2) Nuruddin Al-Mahalli
- 3) Shihabuddin „Umairah Al-Burusli
- 4) Badruddin Al-„Ali.
- 5) Syamsyuddin Ar-Ramli
- 6) Syihabuddin Ar-Ramli
- 7) Ibnu Hajar Al-Haitami (wafat tahun 974 H)
- 8) Al-Khatib Asy-Syarbini (wafat tahun 977 H)
- 9) Badruddin Al-Ghazzi
- 10) Muhammad Bin Ahmad Al-Hashkafi (wafat tahun 971 H)
- 11) Badruddin Hasan Bin Muhammad Ash-Shafadi.

c. Karya-karya Syekh Zakaria Al-Anshari

Syekh Zakaria al-Anshari pada masa hidupnya banyak mengarang berbagai kitab, baik itu kitab karangannya sendiri ataupun berupa *syarah* penjelasan dari kitab yang lain. Diantara kitab-kitab karangan Syekh Zakaria al-Anshari adalah kitab Fath Al-Wahhab Bi Syarh Manhaj Ath-Thullab. Adapun kitab karangan beliau yang tercantum dalam kitab Hudud Al-Aniqah Wat-Ta„rifat Ad-Daqiqah berjumlah 74 kitab, akan tetapi penulis akan mencantumkan beberapa dari kitab karangannya sebagai berikut:

- 1) Ihkam ad-Dalalah „Ala Tahrir Syarh ar-Risalah
- 2) Al-Adab
- 3) Al-Adab Fi Ta„rif Al-Arb
- 4) Adab Al-Qadhi „Ala Mazhab Asy-Syafi„i
- 5) Asna Al-Mathalib Fi Syarh Raudh Ath-Thalib
- 6) As„ilah Haul Ayat Min Al-Qur„an
- 7) Al-Adhwa„ Al-Bahjah Fi Ibrah Daqaiq Al-Munfarijah
- 8) Al-I„lam Bi Ahadist Al-Ahkam
- 9) Al-I„lam Wa Al-Ihtiman Li Jam„i Fatawa Syaikh Al-Islam
- 10) Aqsha Al-Ma„ani Fi Ilm Al-Bayan Wa al-Badi„ Wa Al-Ma„ani
- 11) Bulugh Al-Arb Bi Syarh Syudzur Adz-Dzahab
- 12) Bahjah Al-Hawi
- 13) Tuhfat Al-Bari Bi Syarh Shahih Al-Bukhari

¹⁶ *Ibid*, h. 13

¹⁷ *Ibid*, h. 16

- 14) Syarh Shahih Muslim
- 15) Syarh Mukhtashar Al-Muzani
- 16) Ghayah Al-Wushul Ila Lubb Al-Ushul
- 17) Nihayah Al-Hidayah Fi Syarh Al-Kifayah.³¹

2. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³² Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَّالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya : *Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) naman-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (perihalarah) hubungan shillaturrohim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*³³

Kata “*nikah*” berasal dari bahasa arab *وڪاح* yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja *وڪخ* sinonimnya *تزوج* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. kata “*nikah*” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia, oleh karena itu secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan, di samping itu kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan “perkawinan” kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia.¹⁸

Pernikahan merupakan pintu gerbang munculnya hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. mereka telah terikat satu sama lain dan telah mempunyai hak dan kewajiaban yang tidak dapat dilepaskan. Setelah menikah mereka akan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing suami wajib memenuhi kebutuhan keluarga istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya¹⁹

Menurut istilah Ilmu *fiqh*, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai *lafazh* “*nikah*” atau *tazwîj*. Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai satu

¹⁸ Beni Ahmad Saibani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 10

¹⁹ Mulyati, sri, *Relasi suami istri dalam rumah tangga* (Jakarta:PWS UIN Syarif hidayatullah, 2004) , h. 46

jalan yang menuju pintu perkenalan antara satu kaum dan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.²⁰

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral, yang dalam istilah agama disebut "*Mitsâqan galizhan*" yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan *Sighat ijâb* dan *Qabûl* antara wali nikah dengan mempelai pria, dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷

Peristiwa pernikahan tersebut oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang sangat penting dan religius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga dan keluarga sehat, sejahtera dan bertaqwa, yang menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia yang religius.³⁸

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antar dua keluarga. Baginya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengsihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalanka kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seorang terpelihara dari godaan hawa nafsunya.³⁹ Rasulullah SAW bersabda :

*Artinya : Hai pemuda-pemuda barang siapa diantara kamu yang mampu serta keinginan hendak dia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang-orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.*²¹

Abu yahya zakariya Al-Anshari mendefinisik

*Artinya: Nikah menurut istilah syara" ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan nya.*²²

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. dalam bahasa indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²³ Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan

²⁰ Beni Ahmad Saibani, *Op,Cit*, h,11

²¹ Luthfi Fhathullah, *Bulughul Maram five In One*, Cet-2 (Jakarta:Noura Books (PT Mizan Publika), 2015), h. 664.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta :Kencana Prandana Media Grup, 2012), h,8.

²³ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, 1994), h. 456

menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung kebahasaan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama menurut agama. Maka nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul diartikan sebagai bersetubuh.²⁴

b. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمٌ

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah maha luas (pemberiannya), maha mengetahui.*²⁵

Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*⁴⁵

Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : *Dari Anas bin Malik. Bahwasanya Nabi SAW, telah memuji Allah dan menyanjungnya, dan bersabda (tetapi aku shalat dan aku tidur dan aku shaum dan aku berbuka dan aku menikahi perempuan-perempuan, maka barang siapa tidak suka caraku bukanlah ia dari golonganku). Muttafaqun „alaihi.*⁴⁶

Nikah ditinjau dari segi hukum fiqh islam ada lima macam antara lain adalah :

²⁴ Siti Mas'adah, Konsep keluarga Karir yang harmonis dalam hukum islam (Study prespektif dosen fakultas syari"ah IAIN Raden Intan Lampung, *Skripsi* (Lampung: Raden Intan) h, 21-22.

²⁵ Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hikmah*, (Bandung: CV Penerbit Diponorogo, 2012), h.357

- 1) *Jaiz* (diperbolehkan), ini asal hukumnya.
- 2) *Sunnah* bagi orang-orang yang berkehendakan serta cukup belajarnya (nafkah dan ain-lainya)
- 3) Wajib atas orang-orang yang cukup belanja dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina).
- 4) Makruh terhadap orang-orang yang tidak mampu memberi nafkah.
- 5) Haram bagi orang-orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dikawininya.⁴⁷

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, warrahmah*.⁴⁸ Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ^ا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*⁴⁹

Dalam kompilasi Hukum Islam, Hak dan kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Allah SWT mewajibkan atas istri untuk menunaikan hak-hak suaminya, dan mengharuskannya melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap rumah dan anak-anaknya, agar kehidupan menjadi harmonis dan keluarga menjadi bahagia.²⁶

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Yakni kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum wanita dalam hal mendidik dan menghukum mereka dalam perkara yang diwajibkan atas mereka, baik kepada Allah maupun kepada kaum lelaki. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), maksudnya Allah melebihkan suami atas istrinya karena memberikan mahar kepadanya, memberikan nafkah dan mencukupi panganya. Itulah kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada suami atas istrinya.

Karena itu kaum laki-laki menjadi pemimpin atas wanita untuk melaksanakan urusanya yang diamanahkan Allah SWT kepada mereka. Ibnu katsir berkata dalam tafsirnya: “Yakni laki-laki adalah pemimpin atas wanita dan menjadi pendidik dalam keluarga.”²⁷

إِنَّ أَفْسَحَ مَنَ شَأْنِ اللَّهِ شَيْرَعُ شَهْرُ رَمَازَانَ شَيْئًا شَيْرَعُ حِضًا.

Artinya: *Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata : “Tidak ada kewajiban atas wanita, setelah hak Allah dan Rasul-Nya, yang lebih wajib dibanding hak suaminya.” Abu dawud meriwayatkan dari Asy-Syaibi bin Qais bin Sa’ad ia mengatakan: “Aku datang ke Hirah lalu aku melihat mereka (orang-orang persia) bersujud kepada panglima mereka maka aku mengatakan: Rasulullah SAW, Lebih berhak untuk disujudi. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW, Lalu aku sampaikan: „ Aku telah mendatangi Hirah dan aku melihat mereka bersujud kepada panglima mereka. Padahal engkau, wahai Rasulalloh, lebih berhak kami sujudi. Beliau bertannya: „Bagaimana pendapatmu sekiranya engkau melewati kuburku, apakah engkau bersujud kepadanya, aku menjawab: „Tidak. Beliau bersabda: „ jangan lakukan, seandai-Nya aku boleh memerintahkan seseorang supaya bersujud, niscaya aku perintahkan kaum wanita supaya bersujud kepada suami mereka, karena Allah memberikan hak pada suami atas mereka.”²⁸

Diantara hak-hak suami adalah sebagai berikut:

1. Seorang istri dilarang memaksukan seseorang kerumah suaminya, kecuali dengan izinya.
2. Ditaati oleh istrinya dalam selain kemaksiatan.
3. Jika memanggilnya ketempat tidurnya maka tidak boleh menolaknya untuk melakukan hubungan suami-istri.

²⁶ Abu hafaz Usamah bin Kamal bin „Abdil Razzaq, *Panduaan lengkap nikah dari A sampai Z*, (Bogor:PT Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 363

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid. h. 372*

4. Memeliharanya dalam hal agama dan kehormatannya.
5. Menghormati keluarganya dan berbakti kepada mereka.²⁹

Diantara hak-hak istri adalah sebagai berikut:

- a. Diberi nafkah oleh suami
- b. Suami setia kepadanya sepeninggalnya
- c. Suami mengajarkannya tentang ilmu agama (*liyatafaqqahu fi-ddin*)
- d. Tidak menghalangi pergi ke masjid untuk beribadah.
- e. Dipergauli dengan cara yang ma'ruf.³⁰

Pergaulan yang baik antara suami dan istri, sebagaimana telah dijelaskan di atas, perkawinan adalah suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil, dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat tergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami dan istri dan pergaulan keduanya yang baik. Akan eratlah hubungan antara keduanya itu apabila apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik.⁵⁵ Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."⁵⁶

Hak-hak yang dimaksud didalam ayat diatas adalah hak-hak yang memang harus (wajib) dipenuhi oleh suami dan wajib pula di miliki oleh para wanita (istri) tanpa melihat perbedaan gender yang ada. Sedangkan "ma'ruf" didalam ayat ini mempunyai arti sesuatu atau perbuatan yang dinilai baik dan patut menurut syara' (ajaran agama) sesuatu itu dapat diwujudkan dengan pergaulan yang baik dan patut, serta menghindarkan sikap-sikap yang membahayakan, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Ibnu Abbas. *Radliyallahu'anhu* berkata : "Substansi makna ayat diatas adalah saya berkeinginan untuk memperbaiki hubungan dengan para istri seperti keinginan mereka untuk memperbaiki hubungan denganku."

²⁹ *Ibid. h. 409*

³⁰ *Ibid. h. 330*

Tingkatan yang dimiliki oleh suami atas istrinya maksudnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh seorang suami yang melebihi dari hak-hak istri itu sendiri. Wujudnya adalah kewajiban ta'at dan patuhnya seorang istri kepada suami. Karena mahar (mas kawin) yang harus diberikan suami kepada istri dan nafkah hidup yang harus dibelanjakan dengan tepat.³¹ Allah SWT berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah mahatinggi lagi maha besar.”⁵⁸

Para lelaki, atau suami adalah *qawwâmûn*, yaitu seorang pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita. Ibnu „Abbas pakar tafsir yang terkenal dikalangan sahabat menafsirkan bahwa laki-laki (suami) adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mendidik perempuan (istri). kemudian Az-Zamaksyari menjelaskan bahwa laki-laki berkewajiban meleksanakan *amar ma'rûf nahî mungkar* kepada perempuan, sebagaimana penguasa terhadap rakyatnya. Al-Alusi menyatakan hal yang senada bahwa tugas laki-laki adalah pemimpin perempuan. Jalaluddin As-Suyuthi memaknainya dengan laki-laki sebagai penguasa atas perempuan. Ibnu katsir memaknainya dengan laki-laki adalah pemimpin yang dituakan dan pengambil kebijakan bagi perempuan.³²

Seorang istri harus mengatur urusan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah menjadi rahasia umum bahwa istri mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mengatur keuangan rumah tangga, menyiapkan makanan untuk anak dan suaminya, serta yang lainnya. Wajib dan taat patuh terhadap suami : secara mutlak seorang istri wajib taat kepada suaminya terhadap segala yang diperintahnya, asalkan tidak termasuk

³¹ Muhammad Khalilur Rahman, *Sentuhan Malam Pertama, Fiqih Nikah , Pasangan Ideal Dan Kiat Membina Rumah Tangga Yang Sakinah*, (Darul Hikmah Jombang, 2008), h.15.

⁵⁸ Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, *Op.Cit*, h. 84.

³² Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung : Fakultas syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h, 190.

perbuatan durhaka kepada Allah. Setiap istri yang taat kepada suaminya yang mukmin, ia akan masuk ke surga Tuhanya. Seorang istri wajib membantu suaminya untuk taat kepada Allah, dan dan memberinya nasehat demi mencari keridhaan Allah. Setia dan ikhlas kepada suaminya, seorang istri yang shalehah akan selalu ikhlas kepada suaminya dan menjaga perasaannya. Ia tidak mau membebani suaminya dengan tuntutan. Jadi ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa suami itulah yang memimpin istri, bukan istri yang memimpin suami. Dan terlihat pula bahwa dibedakannya kepemimpinan kepada suami, bukan diberikan kepada wanita, sifatnya *fitriah*. Adapun hak dan kewajiban atas kedua belah pihak harus seimbang, jika suami meminta sesuatu dari istrinya, ia pun harus mengingat bahwa ia mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya. Pada hakikatnya kehidupan rumah tangga adalah sebuah kerajaan iman. Dalam artian, suami adalah rajanya, istri sebagai ratunya dan anak-anak adalah rakyatnya.³³

Hubungan interpersonal antara suami dengan istri harus diupayakan berlangsung dengan hangat, bersahabat, saling menghormati dan saling mempercayai. Suami akan merasa bahagia jika faktor-faktor biologis dan psikologis yang diharapkan dari istrinya dapat diperoleh. Ungkapan “apabila seorang suami memandang istrinya ia menggairahkan” merupakan suatu bentuk manifestasi dari perempuan sebagai istri salehah yang didambakan dan dibanggakan oleh suami.³⁴

4. Macam Macam Permasalahan Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga

Sesungguhnya banyak suami istri yang sungguh benar-benar menginginkan untuk membina dan mempertahankan suasana rukun dan damai serta serasi diantara mereka. Dan banyak dari mereka melakukan usaha kearah terwujudnya situasi yang di idam-idamkan itu, walaupun keinginan dan usaha itu serius, namun dalam kenyataanya kerukunan itu kadang-kadang tidak berhasil diciptakan dan kalau sudah ada, sering mengalami gangguan. Demikianlah kerukunan dan keserasian antara suami istri itu ada kalanya terancam oleh gangguan-gangguan. Gangguan ini ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan yang nyata antara suami istri, atau berupa perselisihan-perselisihan paham mengenai berbagai masalah di dalam kehidupan mereka berdua. Suami istri dapat berbeda kecenderunganya, berlainan pahamnya dan berlawanan keinginanya mengenai macam-macam persoalan, karenanya adanya hal-hal yang rawan dan memicu terjadinya konflik antara lain adalah :

- a. Cara hidup : berbeda dan hidup dapat menyebabkan konflik, hidup mewah atau secara konfortable menurut zaman, atau cara hidup yang sederhana.
- b. Pergaulan sosial : suka sering keluar rumah, bergaul dengan orang lain, kawan-kawan, banyak mengunjungi resepsi, menjadi anggota beberapa

³³ *Ibit.* h, 198-202.

³⁴ Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan peran Perempuan*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia), h, 142-145

perkumpulan sosial, suka banyak menerima tamu di rumah, tentu akan berbeda dengan orang yang lebih suka asyik dengan keluarga sendiri dirumah.

- c. Mengenai penggunaan penghasilan keluarga (uang) atau kebijakan menyusun pelaksanaan anggaran rumah tangga.³⁵

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditetapkan empat bentuk kekerasan.

- a. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat.
- b. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual:
 - 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dan atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga dengan :
 - 1) Tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan orang-orang dalam lingkup rumah tangganya.
 - 2) Menciptakan ketergantungan ekonomi dengan cara melarang bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.³⁶

5. Tujuan Keluarga Dalam Islam

Diantara kebaikan perkawinan adalah meneruskan keturunan kita. Inilah motivasi utama diadakanya perkawinan, yaitu untuk melestarikan keturunan umat manusia. Adapun syahwat dan hawa nafsu, hanya pembangkit terjadinya semangat antara suami istri. salah satu kebaikan dari perkawinan adalah menghasilkan anak-anak yang sholeh yang kelak mendoakan ibu bapaknya sepeninggalnya. Tentunya, hal itu dapat tercapai jika anaknya bagus agamanya, taat kepada tuhanya dan sayang kepada ibu bapaknya.³⁷ Allah SWT berfirman :

وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفِكَهَةٍ وَأَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

Artinya : *Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (didalam surga), dan kami tidak*

³⁵ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *OP.Cit*, h, 113-120

³⁶ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Simbiosia Rekatama Media, 2015), h. 142.

³⁷ Khalid Abdurrahman, *Kado Pintar Nikah merajut dan Membina hingga Pra Hingga Pasca Pernikahan*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2012), h. 16

*mengurangi sedikitpun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.*³⁸

Perkawinan adalah merupakan tujuan syari‘at yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal *ihwal* manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni :

- a. *Rub‘al Ibâdât*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. *Rub‘al Mu‘amalât*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub‘al Munâkahât*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- d. *Rub‘al Jinâyât*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, antara lain adalah :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekeayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁹

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian sang putra-putri itu sendiri.⁶⁷ Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *Dari Abi Hurairah Radhiyallohu „anhu dia berkata : Rasulullah Sholallohu „alaihi wasallam bersabda : tidak ada seorang anakpun kecuali ia dilahirkan menurut fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan ia yahudi , nasrani atau majusi, sebagaimana binatang melahirkan binatang, dalam keadaan sempurna. Adakah kamu merasa kekurangan padanya. “fitrah Allah dimana manusia telah diciptakan tak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Itulah agama yang lurus (HR AlBukhari)*⁶⁸

³⁸ Yasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‘an, *Op.Cit*, h. 524

³⁹ H.MA.Tihami., Sohari Sahrani *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2003), h. 15-16 ⁶⁷ *Ibid*, h. 16.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah :

- a. Kesukarelaan
- b. Persetujuan kedua belah pihak
- c. Kebebasan memilih
- d. Darurat.⁶⁹

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa kehidupan berkeluarga yang meliputi :

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian.⁷⁰ Allah SWT berfirman :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa..⁴⁰*

- b. Toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi.

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan* menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan :

- 1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, menikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT, dan Rasul-Nya.
- 2) Untuk „*Iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, *ihsân* (membentengi diri) *mubâdho*“ (bisa melakukan hubungan intim).
- 3) Memperbanyak umat Muhammad SAW.
- 4) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah SWT.

⁴⁰ Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, *Op.Cit*, h. 29.

- 5) Menyempurnakan agama.
- 6) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga.
- 7) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan, dan lain sebagainya.
- 8) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri dirumah.
- 9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- 10) Saling mengenal dan menyayangi.
- 11) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
- 12) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajarannya, terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT, maka tujuan nikahnya akan menyimpang.
- 13) Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi, dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi.
- 14) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
- 15) Untuk mengikuti panggilan „iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.⁴¹

Peran perempuan dalam keluarga sangat penting, yaitu sebagai istri terhadap suami dan peranya sebagai ibu terhadap anak-anaknya, juga peran seorang anak perempuan terhadap orang tua dan keluarganya dan pentingnya *mahram* dalam keluarga. Peran istri menjadi pemimpin keluarga melengkapi kepemimpinan suami dalam keluarga adalah penting, terutama bersama-sama suami dalam mendidik anak-anak dan pengelolaan ekonomi keluarga.⁷³

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam pada dasarnya dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- 2) Membentuk atau mewujudkan atau keluarga yang damai, tentram, dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.
- 3) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.⁴²

Faedah yang terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah

⁴¹ H.MA.Tihami., Sohari Sahrani , *Op.Cit, h*, 18-19.

⁷³ Kementrian Agama RI, *Op.Cit, h*. 11

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), h, 174

digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang dengan kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang. Dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.

Dasar pijakan seseorang menikah seharusnya karena melihat agama dan budi pekerti setiap calon pasangan hidup. Karena dasar inilah yang menjadi pokok untuk memilihan dalam pernikahan. Hal ini berlaku sebagai peringatan bagi waliwali anak untuk tidak sembarangan menjodohkan anaknya, sebab kalau tidak berada di jalan yang benar, orang tua seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah itu. Pertimbangkan terlebih dahulu dengan sedalam-dalamnya antara manfaat dan mudarat yang bakal terjadi pada hari kemudian, sebelum mempertalikan suatu pernikahan.⁴³ Rasulullah SAW bersabda: *Yang Artinya : Dari abi hurairah, dari Nabi SAW bersabda : orang berkawin kepada perempuan, karena empat (perkara) : karena hartanya, dan karena keturunannya, dan karena kecantikannya, dan karena agamanya. Oleh sebab itu, dapatilah perempuan karena agamanya, (karena jika tidak) binasalah kedua tanganmu. “ Muttafaq „alaihi bersama yang ketinggalan dari tujuh”.*⁴⁴

Tujuan utama pernikahan adalah adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia. Akhlak manusia sebelum peradabanya mencapai puncak kemanusiaan hidup bagaikan binatang. Pergaulan bebas antara sesama jenis bukan masalah yang tabu, melainkan merupakan tontonan sehari-hari. Anehnya lagi, pada zaman modern sekarang ini, pergaulan bebas dan seks tanpa ikatan pernikahan telah dibela mati-matian oleh kaum liberalis dan sekuler yang mengukur

⁴³ Beni Ahmad Saibani, *Op,Cit*, h. 19-20.

⁴⁴ A.Hasan, *Tarjamah, Bulughul Maram*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2011), h.

perbuatan mereka dengan ukuran seni yang semata-mata kebudayaan yang sarat dengan nafsu syahwat.⁴⁵

Amirul Mu'minin, Ali Bin Abi Thalib mengatakan "Aku khawatir atas kamu dua hal, yaitu sikap tunduk kepada hawa nafsu dan memelihara keinginan yang tak terkendali. Karena nafsu itu menjauhkan kita dari yang *haq* (kebenaran, takwa, dan Allah), dan karena pengharapan yang tak terkendali membuat orang lupa akan hari kemudian". Nafsu dari wujud jasmaniah manusia itu banyak jumlahnya dan berbeda-beda, bervariasi menurut kehebatannya dan juga menurut benda yang di inginkan. Kadang-kadang, nafsu itu begitu halus sehingga seseorang tidak menyadari bahwa semua itu adalah tipu muslihat setan dan hawa nafsu, kecuali apabila ia disadarkan. Dengan segala kesia-siaanya, nafsu-nafsu itu menghalanginya dari jalan ilahi dan membuatnya menyimpang, tingkatnya bermacam-macam. Perkawinan adalah ikatan janji suci antara suami dan istri untuk membangun keluarga yang bahagia, tenteram, dan abadi dengan landasan ketauhidan. Dengan landasan tersebut, pernikahan yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat kaum wanita secara substansial mengacu kepada tiga prinsip antara lain adalah :

- 1) Semua manusia dimata Allah SWT kedudukannya sama dan sederajat.
- 2) Setiap manusia diberikan kelebihan dan kekurangan.
- 3) Setiap manusia dapat melakukan hubungan timbal balik serta hubungan fungsional agar kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing menjadi potensi yang kuat untuk membangun kehidupan secara bersama-sama dalam ikatan janji suci, yang salah satunya melalui perkawinan.⁴⁶

6. Hikmah Pernikahan

Diantara hikmah pernikahan adalah :

- a. Melestarikan keturunan manusia.
- b. Tercapainya kebutuhan masing-masing suami istri kepada pasangannya untuk menjaga kemaluan dengan cara menyalurkan syahwat sebagai manusia untuk berhubungan seks.
- c. Mewujudkan budaya tolong-menolong antara suami istri dalam mendidik keturunan dan menjaga kehidupan mereka.
- d. Menata hubungan antara laki-laki dan perempuan atas dasar pertukaran hak dan tolong-menolong yang produktif dalam suasana saling kasih dan sayang, saling menghormati, serta saling menghargai.⁴⁷

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan antara lain adalah :

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, h. 175

⁴⁶ Beni Ahmad Saibani, M.Si. *Op,Cit*, h. 35-37.

⁴⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Panduan Hidup Menjadi MuslimKaffah*, (Solo : Pustaka Arafah, 2014), h, 652

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenang kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenang dan dunia semakin makmur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.⁴⁸ Allah SWT berfirman :

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾

Artinya : *Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".⁴⁹*
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya . pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya. Apabila keutamaannya dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi : yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan alam.
- f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat kaedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agam dan manusia.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, h, 65-66.

⁴⁹ Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, *Op.Cit*, h. 175.

- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.⁸² Rasulullah SAW bersabda : Yang Artinya : *Dari Anas Ibnu Malik berkata : Bahwasanya Rasulullah SAW, menyuruh kami berkawin dan melarang kami membejang dengan larangan yang keras, dan nabi bersabda : (berkawinlah dengan (perempuan) yang penyayang dan peranak. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada para nabi-nabi yang lain di hari Qiyamat), diriwayatkan oleh Ahmad.*⁸³
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakanya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahanya pun tidak ditolak. Anak yang sholeh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah mati.

Selain hikmah-hikmah diatas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah hikmah yang lain sebagai berikut :

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskanya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluru seks ini. Dengan kawin, badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dan melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang yang halal.⁸⁴ Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda keuasaa-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaca kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁸⁵

- b. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh islam sangat diperhatikan.
- c. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibanya, sehingga ia akan banyak bekerja

dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

- e. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batasbatas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya. Perempuan bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menyiapkan suasana yang sehat dan menyenangkan bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan leleh dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara itu suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga. Dengan pembagian tugas yang adil ini, masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhaan Ilahi, dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.
- f. Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

Jadi secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain adalah menyalurkan naluri seks jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin shillarurrahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga kluarga dari pihak istri.⁵⁰

7. Pendapat Ulama' Mazhab Syafi'i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari tentang Istri Yang Tidak Patuh Terhadap Suami.

Sebelum membahas tentang bagaimana pendapat Abu Yahya Zakaria Al-Anshari tentang istri yang tidak patuh terhadap suami, maka penulis akan memaparkan tentang beberapa pengertian istri yang tidak patuh terhadap suami (*Nusyûz*) antara lain adalah :

“*Nusyûz*” berasal dari kata “*Nasyaza-yansuzu*” yang berarti ان كَأَنَّكَ انَّرَدْفَعَان tempat tertinggi atau tanah yang menonjol ke atas, “*an-nusyûz*” dari kata “*an-nasyz*” atau *an-nasyaz* yang berarti “tempat tinggi” sikap tidak patuh dari salah seorang suami istri atau perubahan sikap suami istri. Dalam konteks pernikahan makna *Nusyûz* yang tepat digunakan adalah “menentang atau durhaka”. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz, atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)*

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, h, 70-72.

*walaupun manusia itu menurut tabi'atnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan kepada istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz sikap acuh tak acuh), maka Allah sungguh maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*⁵¹

Istri yang melakukan *Nusyûz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya.⁸⁸

Menurut Husain Muhammad dalam kamus "*Al-Misbah Al-Munir*" nusyûz diartikan sebagai durhaka kepada suami dan melakukan pembangkangan terhadap suami. perempuan yang dapat di katagorikan nusyûz dalam banyak karya fiqh mencakup banyak hal. antara lain ucapan kasar istri terhadap suami, menolak menjawab suami, menolak hubungan intim dan keluar rumah tanpa memperoleh izin dari suami diluar kepentingan penting dan mendesak. Kondisi seperti ini dianggap gangguan stabilitas terhadap keluarga yang apabila dibiarkan dapat merusak integritas rumah tangga mereka. Kedurhakaan dalam arti teknis adalah ketidaktaatan istri terhadap suaminya, terutama dalam persoalan yang menyangkut hak-hak reproduksi perempuan, misalnya hubungan seksualitas, sebagai hal inti dalam hubungan pernikahan. Ini misalnya ketika ia menolak ajakan suami untuk suatu hubungan intim.⁵²

Suatu tindakan istri yang dapat diartikan menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara". Tindakan itu dipandang durhaka, seperti hal-hal dibawah ini :

- a. Suami telah menyediakan rumah kediaman yang sesuai dengan keadaan suami, istri tidak mau pindah ke rumah itu, atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa seizin suami.
- b. Apabila kedua suami istri tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah rumah yang disediakan oleh suami.
- c. Umpamanya istri menetap di tempat perusahaanya dan suami minta supaya menetap di rumah yang disediakan, istri keberatan dengan tidak ada alasan yang pantas.
- d. Apabila istri bepergian dengan tidak bersama suami atau muhrimya walaupun perjalanan itu wajib seperti pergi haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau muhrim terhitung maksiat.⁵³

Dalam hal memukul, janganlah sampai melukai badanya, jauhilah muka dan tempat-tempat lain yang membahayakan, karena tujuan memukul bukanlah

⁵¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Op.Cit*, h, 99 ⁸⁸

Abdurrahman, *Op.Cit*, h.

⁵² Husain Muhammad, *Islam Agama Rumah Perempuan*, (Yogyakarta : LKIs Yogyakarta, 2007), h. 240-241.

⁵³ H,MA.Tihami, *Op.Cit*. h, 186

untuk menyakiti, tetapi untuk memberikan pelajaran. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa durhaknya istri (*nusyûz*) itu ada tiga tingkatan :

- a. Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaanya, suami berhak memberi nasihat kepadanya.
- b. Sesudah nyata kedurhakaanya, suami berhak untuk berpisah tidur denganya.
- c. Kalau dia masih durhaka, suami berhak memukulnya.⁹¹

Dalam sebuah hadist disebutkan yang Artinya : *dari Hakim bin Mu''awiyah dari ayahnya ia berkata : wahai Rasulallah apakah hak seorang istri terhadap suaminya? Beliau bersabda: hendaklah kamu memberi makan dia jika engkau makan, berilah pakaian kepadanya seperti engkau berpakaian, jangan pukul mukanya, jangan engkau menjelekanya, dan jangan engkau meniggalkanya kecuali masih dalam serumah* “ diriwayatkan oleh Ahmad Abu Dawud dan Nasa''i dan Ibnu Majah.⁹²

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *Nusyûz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya.

Pendapat Abu Yahya Zakaria Al-Anshari tentang istri yang tidak patuh terhadap suami adalah “*Nusyûz*” ^{٩٣} bahwa seorang isteri dapat dianggap *Nusyûz* jika ia tidak ta''at dan patuh tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Kewajiban tersebut yaitu berbakti lahir dan batin kepada suaminya. Dalam kitabnya Fathul Wahhab Abu Yahya Zakaria Al-Anshari mengatakan bahwa *nusyûz* adalah : Istri dengan sengaja tidak patuh dan taat terhadap suami, jika istri tidak melaksanakan kewajiban terhadap suaminya, maka berarti ia sudah dianggap telah *Nusyûz*.⁵⁴

Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa pandangan Ulama Mazhab Syafi''i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari memiliki pendapat yang sangat jelas *Mu''tabarah* tentang istri yang tidak patuh terhadap suami adalah *Nusyûz* diartikan sebagai perbuatan atau kondisi konflik dengan terjadinya pertentangan atau pembangkangan antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangga.

⁵⁴ Syeh Islam Abi Yahya Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahhab, Bisarhil Minhajuttulab*, (Al-Haromain : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, UU No.15, 2001), h. 63

C. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.⁵⁵ Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung terhadap praktek suami istri dalam kehidupan berumah tangga.

b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif* yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menyajikan data serta menganalisis dan menginterpretasi.⁵⁶ Dalam bahasan Skripsi ini untuk memecahkan masalah tentang Pandangan

Ulama“ Madzhab Syafi“i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari terhadap istri yang tidak patuh terhadap suami studi di Desa Bumi Ayu Kecamatan

Melinting Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh sesuai jenis data yang digunakan, dalam penelitian ini maka yang menjadi sumber adalah :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan, berupa informasi-informasi hasil dari wawancara, hasil observasi dan dokumentasi data dengan keluarga yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

c. Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku, literatur, tentang, Fiqh Munakahat, Fiqh

Sunnah dan kitab-kitab tentang perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁵⁵ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 1.

⁵⁶ *Ibid*, h. 44.

Untuk mengumpulkan data dari sumber penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik Pengumpulan Data Lapangan

1) Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data dimana pewawancara (peneliti) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.⁵⁷ Wawancara yang dilakukan penulis adaah wawancara bebas terpimpin, yakni merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.⁵⁸

2) Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁹

3) Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan-catatan tentang kondisi penduduk di kantor kelurahan, kondisi demografi penduduk. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁰

b. Tehnik Pengumpulan Data Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai literature dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun oranglain.⁶¹ Data yang dianalisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian. Adapun penalaran yang akan digunakan penulis adalah deduktifinduktif. Deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada diawal paragraf. Induktif adalah

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 224.

⁵⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Op.cit*, h. 83.

⁵⁹ *Ibid*, h. 70.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet-ke-XV, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 329.

⁶¹ *Ibid*, h. 335.

penalaran yang benar dari sebuah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat khusus.⁶²

⁶² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Op.cit*, h. 19.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Sebab-Sebab Yang Melatarbelakangi Istri Yang Tidak Patuh Terhadap Suami di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting.

Untuk memelihara ketenangan, ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, Al-Qur'an telah menerangkan bahwa laki-laki adalah pelindung dan pemimpin bagi perempuan dalam rumah tangga. Kepemimpinan dalam rumah tangga diberikan kepada laki-laki, karena secara umum mereka memiliki kekuatan fisik untuk bekerja dalam rangka memberikan nafkah buat perempuan. Fungsi kepemimpinan dalam konteks ini adalah untuk memberikan perlindungan, pengarahan dan pengayoman terhadap anggota keluarga yang lain sebagai aspek yang sangat penting dalam setiap keluarga. Itulah sebabnya anggota keluarga yang lain, terutama istri dituntut untuk mentaati suaminya.

Selanjutnya agar dapat membina keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka pasangan suami istri harus menjaga etika yang telah ditetapkan Al-Qur'an dengan memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya, dan istri menjalankan perannya sebagai istri dalam mengatur urusan rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Singkatnya, pasangan suami-istri harus saling mencintai, menyayangi, dan saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing.

a. Sebab-sebab yang melatar belakangi istri yang tidak patuh terhadap suami.

Berdasarkan paparan data diatas dapat diungkapkan beberapa temuan peneliti sebagai berikut:

- 1) Banyaknya cobaan-cobaan dalam hubungan rumah tangga sehingga lepas kontrol .
- 2) Alasan istri tidak taat dan patuh melakukan *nusyûz* terjadi karena ulah istri itu sendiri.
- 3) Tidak ada kesalahan dari suami yang menyebabkan istri tidak patuh dan taat terhadap suami.
- 4) Terjadinya istri *nusyûz* karena menganggap istri lebih baik dari pada suami, tanpa memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga.

Dalam prakteknya *nusyûz* istri bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami. Sedangkan yang berbentuk perbuatan misalnya istri mengabaikan hak suami atas dirinya, berfoya-foya dengan laki-laki lain. Tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, berbicara kasar, keluar rumah tanpa izin suami, tidak taat dan patuh terhadap suami, didalam Al- Qur'an Allah SWT berfirman :

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah mahatinggi lagi maha besar”⁶³

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa istri dikatakan memenuhi kriteria *nusyûz*, tidak patuh dan taat terhadap suami menurut para *Ulamâ*” antara lain adalah:

- 1) Istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan tanpa adanya mahram yang mendampingi.
- 2) Istri tidak mau digauli suaminya tanpa alasan berdasarkan syara” maupun rasio.
- 3) Istri menolak tinggal di rumah suaminya yang layak baginya, tanpa *udzur* (alasan) syara”.
- 4) Apabila istri yang semula muslimah lalu menjadi murtad.

Namun sudah merupakan sifat dan tabiat manusia apabila timbul percekocokan dan kesalahpahaman dalam keluarga. Oleh karena itu setiap keluarga diharapkan untuk selalau bertakwa kepada Allah, bersabar dan melakukan pengendalian diri. Selanjutnya tindakan suami terhadap istri yang *nusyûz* dalam hukum Islam dapat dilakukan dalam beberapa tahap tindakan, yaitu: menasehati, pisah ranjang dan memukul. Dalam kitab *Kifayat Al-Ahyar* dijelaskan bahwa ketika seorang isteri yang telah jelas-jelas *nusyûz* maka hendaknya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (*hijr*), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul dengan penuh tanggung jawab demi mendidik agar istri menjadi baik dan *uswatun hasnah* dalam keluarga.

- b. Akibat *Nusyûz* Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting.

Akibat *nusyûz* istri terhadap kehidupan rumah tangga Di Desa Bumi ayu Kecamatan Melinting . Berdasarkan temuan peneliti terhadap akibat nusyuz istri adalah sebagai berikut:

- 1) kehilangan hak nya sebagai seorang istri.

⁶³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur”an, *Al-Qur”an Dan Penerjemah AlHikmah, Surat An-Nisa” Ayat 34.* (Bandung Cv Penerbit Diponegoro, 2012), H. 84

- 2) *Nusyûz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan Hadist Nabi, Qiyas dan Ijma'. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya mendapatkan dosa. Dan dalam hubungan rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap kehidupan sehari-hari.
- 3) Akibat *nusyûz* menghilangkan hak istri, seperti menerima belanja, pakaian, dan pembagian waktu, dengan ketidak taatan dan kepatuhan istri terhadap suami maka menjadi tidak wajib atas suami memberikan nafkah. Dan istri tidak berhak menuntutnya. Berdasarkan Firman Allah SWT.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Nusyûz adalah durhaka. Jadi, *nusyûz* istri adalah sikap istri yang telah meninggalkan kewajiban kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, bertindak keras kepada suami, meninggalkan rumah suami tanpa izin, berbicara kasar tidak pula memberikan kasih sayang kepada suami dan keluarganya, dan bersikap acuh tak acuh kepada suami.

Kewajiban istri terhadap suami antara lain adalah :

- 1) Ditaatinya dari hal-hal yang tidak bermaksiat , bahwasanya kewajiban ta'at kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami memerintah istri dalam hal bermaksiat , maka ia harus menolaknya, Diantara hak ketaatan istri terhadap suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinya. Rasulullah SAW, dalam hal ini bersabda : yang Artinya : *Dari Abi Hurairah, dari nabi SAW, bersabda: Apabila seorang laki-laki mengajak ketempat tidurnya, kemudian seorang istri tidak mendatanginya, hingga dia, (suaminya) bermalam dalam keadaan*

marah kepadanya, maka Malaikat melaknatnya hingga pagi tiba. (Muttafaqun „alaihi).⁶⁴

- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- 3) Menjaukan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya.
- 4) Tidak cemberut atau bermuka masam.
- 5) Tidak menunjukkan suatu keadaan yang tidak disenangi oleh suami, yang dimaksud dengan menjaga dirinya yaitu menjaga dirinya disaat suaminya tidak ada, tanpa berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri dan harta benda suami. Allah SWT, berfirman dalam surat An-Nisaa“ ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ فَوَاقِحُ حَفْظَتِ اللَّعِيبَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيْءُ نَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فِعْظُهُنَّ وَآهْجُرُونَهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- 1) Kekerasan fisik
- 2) Kekerasan psikis
- 3) Kekerasan seksual
- 4) Penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa istri telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Telah terang-terangan melakukan *Nusyuz* istri tidak patuh dan taat terhadap suami dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang mestinya dilakukan. Dan juga melakukan pelanggaran tentang kekerasan dalam rumah tangga .

⁶⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-,Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Maktabah Syeh Salim Ibnu Sa'id Nabhan : Surabaya), h. 221.

2. Pandangan Ulama' Madzhab Syafi'i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari Tentang Istri Yang Tidak Patuh Terhadap Suami di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting.

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, para fuqaha² telah mengembangkan karya besar mereka dalam menentukan cara-cara yang ditempuh untuk menetapkan hukum suatu persoalan atau bahkan mengantisipasi berbagai persoalan yang akan muncul dalam kehidupan kaum muslimin. Inilah warisan intelektual yang agung dan kreatif yang merupakan panduan bagi generasi selanjutnya dalam memahami hukum Islam serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara teoritis, Ulama² sepakat bahwa fiqih dapat dikembalikan pada empat sumber pokok dengan intensitas yang berbeda. Keempat sumber pokok tersebut (Al-Qur²an, As-Sunnah, Ijma² dan Qiyas yang dipahami Abu Yahya Zakaria Al-Anshari sebagai dalil) pada perkembangannya membentuk struktur hukum dalam Islam. sebagai suatu sistem perundang-undangan agama menunjukkan dengan jelas bahwa ia adalah sistem hukum yang dijabarkan langsung dari Al-Qur²an, Sunnah Nabi dan dari tindakan individu yang terpercaya dan terbimbing serta dari masyarakat yang hidup sesuai dengan wahyu dan tradisi tersebut.

Sebagai Ulama² madzhab yang telah memberikan fatwa kepada umat tentang sendi-sendi hukum Islam, Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, tidak sembarangan dalam berpendapat mengenai hukum Islam. Selain itu Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, selalu mendasarkan pendapatnya pada dalil syara² yang sesuai dengan Al-Qur²an dan As-Sunnah, Qiyas dan Ijma². Sesuai dengan pendapat beliau tentang istri yang tidak patuh terhadap suami.

Dalam hal ini, Abu Yahya Zakaria Al-Anshari beristinbath menggunakan Al-Qur²an surat an-nisa² ayat 34 dan hadits dari Abdillah bin „Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawuud, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ فَوَاقِحُ حُقُوطٍ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-*

cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah mahatinggi lagi maha besar.

Artinya : *Dari Abi Hurairah, dari nabi SAW, bersabda: Apabila seorang laki-laki mengajak tempat tidurnya, kemudian seorang istri tidak mendatanginya, hingga dia, (suaminya) bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka Malaikat melaknatnya hingga pagi tiba. (Muttafaqun ,,alaihi).*

Abu Yahya Zakaria Al-Anshari adalah merupakan seorang ulama² yang berpendirian teguh terhadap sesuatu yang sudah menjadi keyakinannya. Pandangan beliau tentang istri yang tidak patuh terhadap suami (*nusyûz*), Abu Yahya Zakaria Al-Anshari mengambil dalil *nash* dari Al-Qur³an surat An-Nisaa⁴ Ayat 34. Adapun pendapat beliau tentang istri yang tidak patuh terhadap suami (*nusyûz*) ialah : “Isteri dapat dianggap *nusyûz* jika ia tidak ta⁵at dan patuh terhadap suami " ان رج ع انطاع " tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Adapun kewajiban seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya agar mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Karena suami merupakan pemimpin dan imam dalam rumah tangga”. Sebab terjadinya *nusyûz* istri di Desa Bumi ayu Kecamatan Melinting itu disebabkan oleh sikap dan perilaku istri, yang berbuat sesuka hati tanpa memikirkan hak dan kewajiban sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Apabila istri tidak taat dan patuh terhadap suami, sering keluar rumah tanpa izin, berbicara kasar tidak mengurus rumah, anak dan keluarga .Oleh karenanya, apabila terlihat indikasi-indikasi pembangkangan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan AlQur⁶an surat An-Nisa ayat 34. Ada beberapa tahap dalam menyelesaikan kasus *nusyuz* isteri sebagai berikut:

a. Suami memberi nasehat kepada istrinya .

Abu Yahya Zakaria Al-Anshari menyatakan bahwa *mau⁷idzah* atau nasihat merupakan upaya persuasif yang penting dan sudah semestinya selalu dikedepankan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara suami isteri dalam rumah tangga.

Diharapkan dengan adanya sikap saling memberikan nasihat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami-isteri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami-isteri. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasanganya.

b. Suami mengisolasi istri dengan melakukan pisah ranjang.

Secara etimologi, kata *hijr* berarti meniggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Sedangkan kata *al-Madhaji* yang menjadi rangkaian kata *hijr* berarti tempat tidur atau tempat berebah. Secara epistemologis atau istilah para fuqaha, *hijr* adalah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *hijr* dapat berbentuk ucapan atau perbuatan. *Hijr* dengan ucapan artinya suami tidak memperhatikan atau memperdulikan perkataan isterinya serta tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan *hijr* dengan perbuatan adalah bahwa suami berpisah tempat tidurnya dari isterinya atau sekedar tidak mengaulinya, atau memisahkan diri dari kamarnya.

Berdasarkan elaborasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemisahan ranjang atau isolasi ini mempunyai hikmah-hikmah yang sifatnya mendidik (edukatif) antara lain:

- 1) tempat tidur merupakan tempat yang mengandung daya tarik, tempat wanita mencapai puncak kepuasan, jika seorang suami bisa meredam gairahnya dan tidak mengacuhkan naluri kewanitaannya istrinya, maka dengan tindakannya itu, berarti ia telah meluluhkan keangkuhan isterinya, yang biasanya dapat mendorong isteri untuk kembali kepada suaminya.
- 2) bahwa pemisahan tempat tidur yang dilakukan suami terhadap isterinya adalah merupakan bukti perhatian tentang keadaan dan kejiwaan anak-anak. Karena jika pengisolasi ini dilakukan di depan anak-anak, maka hal ini berdampak buruk terhadap jiwa mereka.
- 3) bentuk pemisahan tempat tidur ini artinya mengisolasi tanpa diketahui orang lain. Jika hal tersebut sampai diketahui oleh orang lain, maka ini merupakan aib yang dapat merendahkan martabat keluarga di hadapan keluarga yang lain dan masyarakat.

c. Suami melakukan pemukulan

Para ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya suami memukul isteri yang membangkang, ketika nasehat dan tindakan pemisahan tempat tidur tidak membawa perubahan yang lebih baik. Walaupun pemukulan diperbolehkan, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Hendaklah suami memukul isteri dengan pukulan yang tidak keras, yaitu pukulan yang tidak sampai mematahkan tulang dan tidak melukai daging. Pukulan yang tidak menyakiti seperti mendorong dada, pukulan dengan siwak, atau pukulan dengan telapak tangan (menampar) bagian punggung. Dan jika suami memukul isterinya sampai melukai berarti ia sama saja melakukan tindakan kriminal. Bahkan isterinya diperbolehkan meminta talak serta *qishas*.
- 2) Hendaklah ia memiliki dugaan kuat bahwa pukulannya itu akan memberikan manfaat (faedah) dan menghentikannya dari

pembangkangan, karena pukulan adalah sarana untuk perbaikan, jika ia tidak memiliki dugaan demikian, jangan memukulnya.

- 3) Janganlah suami memukul istrinya, lantaran ia menuntut haknya seperti nafkah dan pakaian, karena hal itu bukan termasuk *nusyuz* dan ia berhak menuntutnya.

Menurut Imam As-Syafi'i, sebagaimana dikutip dari Imam Taqiuddin, bahwa dalam memukul itu tidak sampai pada suatu batas di mana pukulan itu tidak berat, tidak boleh sampai berdarah dan menjaga muka. Artinya seorang suami boleh memukul istrinya untuk memberikan pengajaran terhadap perbuatan *nusyuz* yang dilakukannya. Tapi kebolehan memukul tersebut harus dibatasi dengan batasan yang jelas yaitu, tidak dengan pukulan yang berat dan bertujuan untuk menyakiti, tidak sampai meninggalkan bekas apalagi sampai berdarah. Dan juga tidak boleh memukul muka (wajah). Namun demikian Imam Assyafi'i berpendapat, lebih baik untuk tidak memukul istri. Karena tidak memukul istri adalah pilihan Rasulullah, walaupun ayat membolehkannya.

d. Melakukan Tahkim dengan Mengutus Dua Orang Hakam

Apabila ketiga cara tersebut telah ditempuh, namun tidak berhasil dan pada akhirnya konflik semakin menguat, bahkan kedua pasangan suami-istri saling menuduh telah berbuat *zhalim* dan aniya (*nusyuz*), maka permasalahan ini hendaknya dibawa kepada *hakam* untuk mendamaikan atau memisahkan keduanya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".(QS. Al-Nisa" :35)*

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengetengahkan pendapat *fuqaha* yang mengatakan bahwa apabila terjadi persengketaan atau perselisihan antara suami istri, maka seorang *hakam* atau penengah harus menenangkan keduanya dengan mencari akar permasalahannya, lalu membawa mengarahkan keduanya kearah yang dapat dipercaya dan diterima oleh keduanya dan mencegah siapa yang mau berbuat *zhalim* di antara keduanya.

Abu Yahya Zakaria Al-Anshari dalam kitabnya Fathul Wahhab mengatakan Yang Artinya: *Apabila seorang istri berbuat nusyuz kepada suaminya, walaupun dari perbuatan nusyuznya belum sampai mendapatkan dosa seperti halnya orang gila (berbuat dosa tapi tidak dihisab). Barang siapa*

*istri yang tidak patuh terhadap suaminya, misalnya keluar rumah tanpa izin suami, atau tidak membukakan pintu saat suaminya hendak masuk rumah, atau tidak membuat suami senang atas keberadaan istrinya, maka seorang istri yang seperti itu tidak berhak mendapatkan bagian, seperti halnya tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya.*⁶⁵

Abu Yahya Zakaria berpendapat bahwa apabila seorang istri *nusyûz*, tidak patuh dan taat terhadap suaminya, tidak menjalankan kewajibannya, misalnya seperti keluar rumah tanpa izin suaminya, dan tanpa adanya mahrom yang mendampingi. Istri tidak mau digauli suaminya tanpa alasan berdasarkan hukum syara⁶⁶ maupun rasio. Istri menolak tinggal di rumah suaminya yang layak baginya, tanpa *udzur* (alasan) syara⁶⁶. Isteri yang semula muslimah lalu menjadi murtad. Maka menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshari Istri yang *nusyûz*, tidak berhak untuk mendapatkan bagian, seperti halnya tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. maka kewajiban-kewajiban suami dalam hal menafkahi isterinya menjadi gugur. Shafi⁶⁷iyah berpandangan bahwa jika isteri *nusyûz*, maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya tersebut.

Ibnu Hazm berbeda pendapat tentang pandangan hukum bagi istri yang *nusyûz*. Menurut Ibnu Hazm apabila istri *nusyûz* tidak taat dan patuh terhadap suami maka Suami berkewajiban menafkahi isterinya, sejak terjalin akad nikah, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik isteri masih dalam buaian, isteri *Nusyûz* atau tidak *nusyûz*, kaya atau fakir, mempunyai bapak atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semuanya disesuaikan oleh kemampuan suami. Alasan Ibnu Hazm adalah di dasarkan oleh sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut :

Zhahir maksud hadits di atas adalah menghendaki pemberian nafkah bagi seluruh isteri, tanpa ada suatu batasan, apabila ia (isteri) *nusyûz* atau tidak, tetap berhak untuk mendapatkan nafkah.

Ulama⁶⁸ Madzhab Syafi⁶⁹i Abu Yahya zakaria Al-Anshari berbeda pendapat dengan Ibnu Hazm, tentang istri yang *nusyûz*. Adapun langkah-langkah menurut

Abu Yahya Zakaria Al-Anshari adalah : “Asal adalah Al-Quran dan Al-Hadits, apabila tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadits, maka ia melakukan qiyas terhadap keduanya. Apabila Hadits telah *muttashil* dan sanadnya shahih, maka Hadits tersebut telah berkualitas. Makna Hadits yang diutamakan adalah makna zhahir, beliau menolak hadits *munqathi*., kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn Musayyab, pokok (*al-ashl*) tidak boleh dianalogikan kepada pokok, bagi pokok tidak perlu dipertanyakan mengapa

⁶⁵ Syeh Islam Abi Yahya Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahhab, Bisarhil Minhajuttulab*, (Al Haromain : Juz II), h, 62.

dan bagaimana karena (mengapa dan bagaimana) dipertanyakan hanya kepada cabang (far,,u).

Menurut Ulama[”] Madzhab Syafi[”]i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari urutan sumber hukum Islam adalah:

- 1) Al-Quran dan Al-Sunnah, sebagai sumber hukum pokok.
- 2) Bila tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, beliau berpindah kepada Ij-ma,,.
- 3) Al-Qiyas.

Ulama[”] Madzhab Syafi[”]i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari beristinbath dengan mensejajarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, hal ini dilakukan karena keduanya tercakup dalam pengertian wahyu. Namun, beliau mengakui bahwa AlSunnah tidak sekuat Al-Quran. Al-Sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Bila ditemukan teks Al-Quran bertentangan dengan Al-Hadits, sesuai dengan teorinya bahwa Al-Hadits berfungsi menjelaskan Al-Quran, maka AlQuran harus ditafsirkan dengan sudut pandang Al-Hadits. Dengan demikian yang dimaksud dengan Al-Hadits di sini adalah Al-Hadits yang telah di-buktikan meyakinkan berasal dari Nabi SAW, tidak lain kecuali Hadits shahih. Hanya saja, ukuran bahwa sebuah riwayat itu shahih adalah apabila sanadnya shahih.

Dilihat dari sudut lafazh, Ulama[”] Madzhab Syafi[”]i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari berhujjah dengan „amm. Ia tidak meninggalkan umum selama belum ada *mukhashishnya*, hanya saja Abu Yahya Zakaria Al-Anshari mengkhususkan umum dengan Hadits Ahad karena „*amm* menurutnya adalah *zhanniyah*.

Sumber Syari[”]at sesudah Al-Quran dan Al-Hadits menurut Ulama[”] Madzhab Syafi[”]i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari adalah Ijma,,. Yang dimaksud dengan Ijma,, di sini adalah kesepakatan seluruh ulama dalam kurun waktu yang sama, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan perselisihan pendapatnya dalam kasus yang dicari kesepakatannya. Menurut beliau kesepakatan para sahabat adalah kesepakatan yang paling kuat.

Ulama[”] Madzhab Syafi[”]i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari mengutip perkataan sahabat, dan harus didahulukan dari kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari pada hasil kajian mujtahid. Untuk itu beliau berargumentasi, para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa dan lebih wara,,. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijthad dari pada para ulama sesudahnya. Produk ijthad mereka yang dinyatakan lewat ijma,, harus diterima secara mutlak. Sedangkan

yang dikeluarkan lewat fatwa-fatwa individual boleh diterima dan boleh tidak, dengan menganalisis dasar-dasar fatwanya.

Ulama² Madzhab Syafi³i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari merupakan mujtahid pertama yang menguraikan dasar qiyash. Imam Syafi³i membuat kaidahkaidah yang harus dipegang dalam menentukan mana ra⁴yu yang shahih dan yang tidak shahih. Ia membuat kriteria bagi istinbath yang salah. Beliau menentukan batas-batas qiyash, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyash.

Selain itu dikatakan dalam sumber lain menurut Ulama² Madzhab Syafi³i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari tentang istri yang tidak patuh terhadap suami (*nusyûz*) antara lain adalah :

- 1) Apabila istri murtad, menurut kesepakatan seluruh madzhab, kewajiban nafkah menjadi gugur, tetapi nafkah tetap wajib bagi isteri ahli kitab seperti isteri muslimah, tanpa ada perbedaan sedikit pun.
- 2) Apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau menolak tinggal di rumah (suami) yang layak baginya, maka ia dianggap sebagai isteri *nusyûz*, menurut kesepakatan seluruh madzhab, dia tidak berhak atas nafkah.
- 3) Kalau istri bersedia digauli dan tinggal bersama suaminya kapan saja suaminya ia menghendaki, tetapi kasar dalam berbicara, kurang ajar dan ucap kali melawan dalam banyak hal seperti banyak hal yang dilakukan banyak wanita, apabila perbuatan ini merupakan watak asli istrinya maka tidak menjadikan gugurnya nafkah namun bila bukan merupakan watak aslinya artinya dia bersikap baik terhadap orang lain tapi tidak terhadap suaminya, maka dia dianggap *nusyûz*.
- 4) Apabila seorang istri diceraikan suaminya ketika dalam keadaan *nusyûz*, maka isteri tidak berhak atas nafkah. Kalau dia dalam keadaan iddah dari thalaq raj⁵,i, lalu melakukan *nusyûz* saat menjalani

„iddahnya, maka haknya atas nafkah me-njadi gugur. Kemudian bila dia kembali taat, maka nafkahnya diberikan terhitung dari waktu ketika diketahui dia kembali taat.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti analisis diatas, bahwa sebab-sebab terjadinya *nusyûz* istri di Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur berkesimpulan bahwa:

- a. Banyaknya cobaan-cobaan dalam pernikahan, membuat istri lepas kontrol sehingga mengakibatkan konflik dalam hubungan keluarga.
- b. Alasan istri melakukan *nusyûz* terjadi karena ulah istri itu sendiri melawan dan merendahkan suami dan tidak bertanggung jawab.
- c. Tidak ada kesalahan dari suami yang menyebabkan istri melakukan *Nusyûz* tidak taat dan patuh terhadap suami karena kecerobohan istri dan belum dewasa dalam membangun hubungan keluarga. Dalam prakteknya *nusyûz* istri bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami. Sedangkan yang berbentuk perbuatan misalnya istri mengabaikan hak suami atas dirinya, berfoya-foya dengan laki-laki lain, menganggap suaminya seolah-olah tidak ada dan keluar rumah tanpa izin suami.

Menurut Ulama“ Madzhab Syafi“i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari tentang istri yang tidak patuh terhadap suami (*nusyûz*) antara lain adalah :

- a. Apabila istri murtad, menurut kesepakatan seluruh madzhab, kewajiban nafkah menjadi gugur, tetapi nafkah tetap wajib bagi istri ahli kitab seperti istri muslimah, tanpa ada perbedaan sedikit pun.
- b. Apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau menolak tinggal di rumah (suami) yang layak baginya, maka ia dianggap sebagai isteri *nusyûz*, menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, istri yang *nunyuz* ialah istri yang tidak taat dan patuh, tidak menjalankan hak dan keajibanya dengan baik maka dia tidak berhak atas nafkah.
- c. Kalau istri bersedia digauli dan tinggal bersama suaminya kapan saja suaminya ia menghendaki, tetapi kasar dalam berbicara, kurang ajar dan acap kali melawan dalam banyak hal seperti banyak hal yang dilakukan banyak wanita, apabila perbuatan ini merupakan watak asli istrinya maka tidak menjadikan gugurnya nafkah namun bila bukan merupakan watak aslinya artinya dia bersikap baik terhadap orang lain tapi tidak terhadap suaminya, maka dia dianggap *nusyûz*.
- d. Apabila seorang istri diceraikan suaminya ketika dalam keadaan *nusyuz*, maka isteri tidak berhak atas nafkah. Kalau dia dalam keadaan „iddah dari thalaq raj,,i, lalu melakukan *nusyûz* saat menjalani „iddahnya, maka haknya atas nafkah menjadi gugur. Kemudian bila dia kembali taat, maka nafkahnya diberikan terhitung dari waktu ketika diketahui dia kembali taat.

2. Saran

- a. Istri merupakan komponen tak terpisahkan dalam sebuah keluarga yang memiliki peranan tak kalah penting dari seorang suami. Terlepas dari kontroversi mengenai bagaimana seharusnya seorang istri menghabiskan

waktunya, berkarir diluar atau mengurus rumah dan keluarga, seorang istri akan menjadi ibu sekaligus sekolah pertama bagi anak-anaknya.

- b. Istri diwajibkan selalu taat dan patuh terhadap suami kecuali dalam hal-hal yang melarang aturan agama dan kesusilaan. Selalu melaksanakan kewajibanya dan menjaga amanah suami dan keluarganya. Istri yang baik ialah, Apabila dipandang suami ia menyenangkan, mentaati perintahnya dan menjaga dirinya dan harta suami

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-,Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Maktabah Syeh Salim Ibnu Sa'`id Nabhan : Surabaya, 2000.
- Abu Zahrah, Muhammad, imam syafi`i : biografi dan pemikirannya dalam masalah akidah, politik & fiqih, Penerjemah : Abdul syukur dan ahmad rivai uthman penyuting : ahmad hamid alat Cet.2 Jakarta :lentera,2005.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika pressindo, 2010.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana Prandana Media Grup, 2012.
- Abidin, A., Nurjanah, T., & Nurhidayah, W. (2022). Penyuluhan Komunikasi Penyiar Radio Dalam Pembedayaan Masyarakat Dibidang Keagamaan Kota Metro. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 54-61.
- Abu Hafaz Usamah bin Kamal bin „Abdil Razzaq, *Panduaan lengkap nikah dari A sampai Z*, Bogor: PT Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta : UII Press, 2011.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Panduan Hidup Menjadi MuslimKaffah*, Solo : Pustaka Arafah, 2014.
- A.Hasan, *Tarjamah, Bulughul Maram*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2011.
- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). *PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER)*. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, 1994.
- Azizah, R. (2021). *Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Beni Ahmad Saaebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka, Setia, 2013.
- Departemen RI, *Pedoman Akad Nikah*, Direktorat Jendral bimbingan masyarakat Islam Departemen agama republik Indonesia, 2006.
- Dewi, W. H., & Lazwardi, D. (2022). *Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Era Digital*. *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 54-61.
- Hanafi, R., Jannah, D. D. U., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). *Strategi Komunikasi Persuasif antara Da'i Dan Mad'u Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah*. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 152-202.

- Husain Muhammad, Islam Agama Rumah Perempuan, Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2007.
- Jaih Mubarak, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Jannah, D. D. U. (2022). PSIKOLOGI KOMUNIKATOR USTAD NUR IHSAN JUNDULLAH, LC. DALAM BERDAKWAH. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 82-100.
- Jannah, D. D. U., Nurjanah, T., Satrio, Y. P., & Zahro, I. A. (2022). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Remaja di Desa Pekalongan Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 41-82.
- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION.
- Kementrian Agama RI, Kedudukan dan peran Perempuan, PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Khalid Abdurrahman, Kado Pintar Nikah merajut dan Membina hingga Pra Hingga Pasca Pernikahan, Semarang: Pustaka Adnan, 2012.
- Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan I, Yogyakarta : Akademia & Tazzafa, 2005.
- Kurniawan, M. A., & Saputra, H. PARADIGMA KONSEP ISLAM DALAM KONTEKS IMANENSI DAN TRANSENDENSI.
- Kurniawan, M. A. (2021). Metodologi Studi Islam.
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Luthfi Fathullah, Bulughul Maram, Five In One, Cet-2, Jakarta : Noura boks (PT Mizan Publika), 2015.
- Mulyati, Relasi suami istri dalam rumah tangga, Jakarta: PWS UIN Syarif hidayatullah, 2004.
- Muhammad Khalilur Rahman, Sentuhan Malam Pertama, Fiqih Nikah , Seks Islami Pasangan Ideal Dan Kiat Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Darul Hikmah Jombang, 2008.
- MA.Tihami, Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.

- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurjanah, T., Abidin, A., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Efek Ponsel Terhadap Perilaku Remaja Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 83-113.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- Profil Dan Dokumentasi Desa Bumi Ayu Kecamatan Melinting Lampung Timur, Tahun 2017.
- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- Syarifudin Amir, Hukum Perkawinan Islam di indonesia antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan, Jakarta : Kencana, 2006.
- Syeh Islam Abi Yahya Zakaria Al-Anshari, Fathul Wahhab, Bisarhil Minhajuttulab, Al-Haromain : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, UU No.15, 2001.
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh munakahat I , Bandung : Pustaka setia,1999.
- Siti Mas`adah, Konsep keluarga Karir yang harmonis dalam hukum islam (Study prespektif dosen fakultas syari`ah IAIN Raden Intan Lampung, Skripsi Lampung: Raden Intan, 2011.
- Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur`an, Al-Qur`an dan Terjemah AlHikmah, Cet-10, Bandung: CV Penerbit Diponorogo, 2012.
- Yufi Wiyos Rini Masykuroh, BP4 Kepenghuluan, Bandar Lampung : Fakultas Syari`ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.